

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERKAWINAN KEDUA BAGI PEREMPUAN
YANG BELUM MEMILIKI AKTA CERAI DARI PENGADILAN AGAMA
(di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara)**

REBI

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah. Kel. Pagar Dewa. Kec. Selebar, Kota Bengkulu.
rebistiesnu@gmail.com

Abstract: However, many people believe that divorce outside of court is enough, because it is legal according to islamic law. The consequences of a divorce carried out outside of court occur when the second marriage takes place and so on, of course it is carried out behind closed doors or the marriage is not registered. The problem discussed in this research are 1) How are second marriage carried out by women who do not yet have a divorce certificate from the religios court in Kerkap District? 2) How is the analysis of second marriages carried out by women who do not yet have a divorce certifacate from the research uses a field religios court in terms of islamic law and positive law? This research uses a field reserch method, namely direct research in the field, where the research visits the research object. This research is field research, so the researchers chose Kerkap District, North Bengkulu Regency. This research concludes that: 1) There are four factors in the occurrence of second marriages carried out by women who do not yet have a divorce certificate from the Relegious Court in Kerkap District, namely the perpetrator's ignorance of the regulations relating to divorce and marriage issues, there is an order or mandate from parents not to divorce, the assumption that divorce is quite legal according to religion and there is still minimal socialization regarding divorce and marriage law from the parties involved. 2) A second marriage carried out by a woman who does not yet have a divorce certificate from the Religious Court in Kerkap District according to Islamic law is seen from these factors as appropriate and valid, except for the factor of massages or beliefs from other parties, the parents are legitimate, even though according to the positive the marriages is invalid.

Keywords: *Marriage, Second, Woman, Without, Certificate, Divorce*

Abstrak: Perceraian terjadi dengan berbagai alasan, tidak semuanya dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Tidak ada masalah ketika perceraian dilakukan di pengadilan karena di akui kesahannya baik oleh hukum islam dan hukum positif, namun menjadi permasalahan ketika "perceraian dilakukan tidak di pengadilan", karena tidak diakui kesahannya di mata hukum. Akibat bercerai yang dilakukan di luar pengadilan terjadi ketika akan melakukan perkawinan kedua dan seterusnya tentu akan dilakukan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Apa faktor terjadinya perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap? 2) Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap? Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Faktor terjadinya perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap ada empat yakni ketidaktahuan pelaku tentang peraturan-peraturan terkait masalah perceraian dan perkawinan, adanya perintah atau amanah dari orang tua agar tidak bercerai, anggapan perceraian itu cukup sah menurut agama dan masih minimnya sosialisasi hukum perceraian dan perkawinan dari pihak yang terkait. 2) Perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum

memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap menurut hukum islam dilihat dari faktor tersebut telah sesuai dan sah kecuali faktor adanya pesan atau amanah orang tua adalah sah, sedangkan menurut positif perkawinanannya tidak sah.

Kata Kunci : Perkawinan, Kedua, Perempuan, Tanpa, Akta, Cerai

Pendahuluan

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dalam perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan dan keturunan. Perkawinan sah jika dilakukan sesuai prosedur yang sesuai dengan aturan agama, terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan serta sesuai peraturan yang berlaku, yakni dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama, begitu pula dengan perceraian sah bila dilakukan di Pengadilan Agama.

Perjalanan sebuah perkawinan tidak selalu berjalan dengan baik dan menyenangkan. Terkadang perkawinan itu begitu rumit dan memusingkan, dalam kehidupan berumah tangga sering terjadi perselisihan antara suami dan istri. Maka hubungan tersebut harus di pertahankan dari kedua belah pihak, baik istri mapun suami wajib memelihara keutuhan rumah tangganya, tidak sepantasnya suami istri dengan sengaja merusak hubungan dalam perkawinan mereka. Jika dalam rumah tangga terjadi keributan yang berkepanjangan dan perkawinan tersebut

tetap dilanjutkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk dan dapat merugikan anggota keluarga, maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian.¹

Perceraian atau cerai dalam kajian fiqh disebut dengan talak, secara etimologis artinya melepaskan ikatan.² Dalam bahasa Indonesia talak diartikan sebagai “perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan”.³ Talak ibarat pintu keluar dari ikatan perkawinan, ketika tujuan pernikahan tidak bisa dipertahankan. Talak dalam Islam adalah jalan terakhir yang ditempuh pasangan suami istri dalam mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga. Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah mendefinisikan talak dalam terminology bahasa sebagai “al-irsalu wa al-taraku” artinya “melepaskan dan meninggalkan”. Sedang menurut istilah talak adalah “hillu rabithatin al zuwaj” artinya “melepaskan ikatan tali perkawinan”.⁴

Ulama’ fiqh (fuqaha) berpendapat bahwa apabila seseorang mengucapkan kalimat talak terhadap isterinya maka talaknya tersebut sah dan dianggap membatalkan ikatan pernikahan, maka bagi keduanya haram hukumnya melakukan hubungan badan sebelum rujuk atau melakukan ketentuan hukum lain yang membolehkan mereka bersatu

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 10.

² Al-Sayyid al-Bakry Muhammad Syatha al-Dimyathy, *l'anat al-Talibin*, Jilid. IV, (Semarang: Toga Putra Semarang, tt).h. 2

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 1129

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), h. 241.

kembali sebagai suami isteri. Sedangkan talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,130 dan 131”. Dengan demikian, talak menurut KHI adalah ikrar suami yang diucapkan di depan pengadilan. Pasal 129 KHI menyebutkan : “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Perceraian terjadi dengan berbagai alasan, tidak semuanya dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Namun banyak masyarakat yang meyakini bahwa perceraian diluar pengadilan sudah cukup, karena telah sah menurut hukum Islam. Tidak ada masalah ketika perceraian dilakukan di pengadilan karena di akui kesahannya baik oleh hukum islam dan hukum positif, namun menjadi permasalahan ketika “perceraian dilakukan tidak di pengadilan”, karena tidak diakui kesahannya di mata hukum positif. Akibat bercerai yang dilakukan di luar pengadilan terjadi ketika akan melakukan perkawinan kedua dan seterusnya tentu akan dilakukan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat. Sehingga membuka peluang untuk memalsukan identitas sebagai janda/duda mati. Karena jika berstatus sebagai janda atau duda cerai hidup harus ada bukti akta cerai dari Pengadilan Agama. Ironinya saat ini banyak perempuan yang melakukan perkawinan kedua kalinya kepada laki-laki lain walaupun tanpa bercerai terlebih dahulu di pengadilan agama. Sebagaimana yang

terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

Melihat fenomena tersebut, penulis merasa terpanggil untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “Analisis Perkawinan Kedua Bagi Perempuan yang belum ada Keputusan Cerai dari Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”.

Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara ?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Hukum Positif perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu

penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang disebut dengan penelitian yuridis-empiris, yaitu memperhatikan norma-norma hukum tertentu dalam masyarakat.. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis.⁵ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam mengenai permasalahan konsep perceraian diluar pengadilan dan perspektif hukum islam dan positif terhadap perkawinan kedua perempuan yang belum memiliki akta cerai dari pengadilan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Faktor Terjadinya Perkawinan Kedua Perempuan yang belum Memiliki Akta Cerai di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

Faktor pertama yang menyebabkan perkawinan kedua perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara adalah ketidaktahuan akan hukum yang berlaku menjadi faktor terjadinya perkawinan kedua perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap, sehingga melakukan perkawinan lagi secara sirri atau tidak tercatat.

Faktor kedua yang menyebabkan perkawinan kedua perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara adalah adanya perintah atau amanah dari orang tua agar tidak bercerai.

Faktor ketiga yang menyebabkan perkawinan kedua perempuan yang belum

memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara adalah adanya keyakinan masyarakat dan sudah mnganggap bahwa perceraian itu cukup diucapkan suami saja walaupun tidak di depan Pengadilan Agama.

Faktor ke empat yang menyebabkan perkawinan kedua perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara adalah masih minimnya sosialisasi dari pemerintah melalui pengadilan agama maupun KUA.

2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Kedua Perempuan yang belum Memiliki Akta Cerai di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

Pertama berdasarkan faktor ketidaktahuan akan hukum yang berlaku menurut hukum Islam perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya ilmu atau pengetahuan terhadap apa yang seharusnya diketahui, dan ini dapat mendatangkan kemudahan. Melakukan satu perbuatan yang tidak diketahui bahwa perbuatan itu salah maka tidak dicatat sebagai dosa. Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan

Artinya: Tidak ada taklif kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah datang peringatan⁶.

Oleh karena itulah para Ulama ahli ushul-fiqih menetapkan syarat dalam taklif (pembebanan) kepada seseorang yaitu orang tersebut sudah mengetahui al-mukallaf bihi (perkara yang dibebankan)

⁵ Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi. (Jambi: Syari'ah Press dan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, 2014), h. 31-32

⁶<https://almanhaj.or.id/4373-kaidah-ke-52-tidak-ada-taklif-kecuali-dengan-ilmu-dan-tidak-ada-hukuman-kecuali-setelah-datang-peringatan.html>

kepadanya. Barangsiapa belum mengetahui perkara yang dibebankan kepadanya maka ia tidak termasuk orang yang kena beban tersebut. Sebagaimana telah diisyaratkan dalam penjelasan di atas bahwa kaidah ini membahas tentang persyaratan orang yang terkena beban. Yaitu dia harus tahu tentang perkara yang dibebankan kepadanya. Jika dia belum tahu maka ia belum terhitung sebagai mukallaf (orang yang terkena beban, baik berupa perintah maupun larangan). Demikian halnya suatu sanksi (hukuman). Suatu sanksi tidak diberlakukan atas suatu pelanggaran kecuali setelah ada peringatan yang cukup terhadap perkara yang dilarang. Kaidah ini telah disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam *Manzhûmah Ushûl al-Fiqh wa Qawâ'idihi* bait ke-16:

Dan syariat tidaklah wajib sebelum adanya ilmu, dalilnya adalah hadits orang yang salah shalatnya maka fahamilah⁷.

Sedangkan menurut hukum positif faktor ketidaktahuan akan hukum yang berlaku tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan perceraian merupakan dasar alasan seorang pasangan suami istri mengajukan permohonan perceraian kepada

Pengadilan Agama setempat. Alasan-alasan perceraian dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu alasan perceraian yang terjadi di tengah masyarakat yaitu masalah ekonomi. Alasan ekonomi diatur dalam pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan.

Kedua menurut hukum Islam perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap dengan alasan adanya perintah atau amanah dari orang tua tidak sesuai dengan ajaran islam, karena tidak semua amanah atau perintah orang tua itu harus di laksanakan. Seorang muslim hendaknya menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Swt. sebagaimana firmannya dalam QS. Luqman ayat 15

Artinya: Jika keduanya memaksamu untuk mempersekuatku-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahuhan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.

Oleh karena itu, ketika Sa'ad bin Abi Waqqash masuk Islam, ibunya mogok makan dan minum sampai Sa'ad mau murtad dari agamanya, tetapi ia tetap di atas islam dan tidak mau murtad, ia menolak taat kepada ibunya dalam hal maksiat kepada Allah, sampai ia berkata kepadanya, "Wahai ibu, engkau (mesti) tahu, demi Allah, jika engkau memiliki

⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Manzhûmah Ushûl al-Fiqh wa Qawâ'idihi*, , Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, h. 53.

seratus nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku. Jika engkau mau silahkan makan atau tidak makan. Akhirnya ibunya makan.

Dari ayat dan kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua perintah Allah wajibkan dilaksanakan, termasuk perintah orang tua untuk tidak boleh bercerai walaupun apa yang terjadi. Perceraian itu tidak di anjurkan agama dan dibenci Allah tetapi islam tidak melarang terjadinya perceraian. Bercerai menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri jika memang sudah tidak ada jalan lainnya.

Menurut hukum positif perkawinan kedua perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap dengan alasan adanya perintah atau amanah dari orang tua tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar perceraian.

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada

Pengadilan Agama" Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri.

Dari uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan kedua perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap dengan alasan adanya perintah atau amanah dari orang tua tidak sesuai dengan ajaran islam, karena tidak semua amanah atau perintah orang tua itu harus di laksanakan. Yakni ketika bertentangan dengan syariat islam. Sedang menurut hukum positif juga tidak sah karena perceraian harus dilakukan di pengadilan agama, sehingga memiliki kekuatan hukum yakni akta cerai dari pengadilan agama.. Jika perempuan tidak mau mengurus perceraian di pengadilan agama maka banyak mudhorot yang diterima perempuan tersebut.

Ketiga menurut hukum Islam perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap dengan beranggapan perceraian itu cukup sah menurut agama sudah sesuai dengan hukum islam karena dalam fikih, suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya diluar pengadilan. Dalam kajian kitab fikih, sebagaimana dinyatakan talak adalah hak mutlak suami. Talak dianggap sah apabila dijatuhkan secara sadar oleh suami yang berakal dan baligh. Ketika talak sudah diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya, maka seketika itu jatuhlah talaknya. Maka suami isteri itu menjadi bercerai. Tak ada keharusan untuk menyampaikan ke Pengadilan Agama, perceraian tidak mengharuskan ada bukti tertulisnya. Sehingga disimpulkan bahwa menurut fiqh perceraian yang di lakukan di luar pengadilan itu sah dan jatuh talaknya sehingga istri bisa menikah lagi dengan syarat telah sampai pada masa idahnya

Sedangkan menurut hukum positif perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap dengan beranggapan perceraian itu cukup sah menurut agama tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perceraian yang tidak melalui peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian . Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 menyebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap dengan beranggapan perceraian itu cukup sah menurut agama menurut hukum Islam telah sesuai karena dalam fiqh thalaknya seorang suami kepada istrinya bisa dimana saja sedang menurut hukum positif belum sah karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni perceraian sah dan hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama.

Menurut analisa peneliti memberikan pemahaman kegunaan akta cerai kepada pelaku perceraian khususnya perempuan menjadi hal yang sangat penting, karena akta cerai merupakan alat bukti yang sah bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan perceraian sehingga dapat

digunakan untuk melakukan perkawinan lagi, untuk mengurus hak-hak yang timbul setelah perceraian dan untuk pengurusan administrasi kependudukan lainnya. Perkawinan kedua yang dilakukan oleh perempuan yang tidak memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap berawal dari perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan. Sehingga perkawinan keduanya pun dilakukan secara sirri atau tidak tercatat. Undang-undang Perkawinan hanya mengakui terjadinya perceraian yang dibuktikan adanya akta cerai dari Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.⁸

Ke empat menurut hukum Islam perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap dengan faktor minimnya sosialisasi Hukum Perceraian dan Perkawinan dari Pihak yang Terkait. Sudah sesuai dengan hukum islam karena menyebabkan ketidaktahanan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Melakukan satu perbuatan yang tidak diketahui bahwa perbuatan itu salah maka tidak dicatat sebagai dosa. Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan

Artinya: Tidak ada taklif kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah datang peringatan⁹.

Menurut hukum positif perkawinan kedua perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap dengan alasan faktor minimnya sosialisasi hukum perceraian dan perkawinan dari pihak yang terkait tidak sesuai dengan Undang-

⁸ Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam

⁹<https://almanhaj.or.id/4373-kaidah-ke-52-tidak-ada-taklif-kecuali-dengan->

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian.

Indikasi minimnya sosialisasi hukum menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan kedua perempuan sebelum melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Akibat dari hal ini memiliki banyak kemudharatan, kemudharatan yang dimaksud menyangkut banyak hal dalam kehidupan keluarga yang melakukan perkawinan kedua perempuan sebelum bercerai di Pengadilan Agama, baik itu suami, istri, anak, status harta bersama, dan juga terkait dengan legalitas perceraian itu sendiri. Mulai dari status pernikahan yang tidak diakui negara, pembagian harta bersama yang tidak jelas, mantan istri yang kehilangan hak nafkah, mantan suami yang kesulitan untuk menikah kembali, dan anak yang kehilangan hak nafkah maupun kasih sayang kedua orang tuanya.

Salah satu tujuan utama dari kewajiban perceraian di Pengadilan Agama adalah agar pasangan suami-istri yang melakukan perceraian memiliki akta cerai. Akta cerai hanya dapat diperoleh dari proses hukum pencatatan perceraian, setelah hakim di depan persidangan memutuskan atau menetapkan perceraian.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di*

Pencatatan perceraian dilakukan agar tercipta kondisi tertib administrasi, sehingga hak-hak para pihak dapat terjaga dan terpelihara dengan baik, serta dapat terwujudnya kepastian hukum. Sehingga baik suami maupun istri dapat melaksanakan perkawinan baru dengan aman dan tertib administrasi.

Suatu perkawinan mempunyai suatu akibat hukum, baik diantara kedua belah pihak maupun dengan keturunan. Akibat hukum perkawinan menyebabkan adanya hak dan kewajiban dan dalam hal harta benda.¹⁰ Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu guna membentuk keluarga yang bahagia. Karenanya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mencapai tujuan dari perkawinan tidak mudah, sehingga banyak yang berakhir perceraian.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan kedua perempuan yang belum memiliki akta cerai di Kecamatan Kerkap dengan alasan faktor minimnya sosialisasi hukum perceraian dan perkawinan dari pihak yang terkait sudah sesuai dengan hukum islam karena dengan minimnya sosialisasi mengakibatkan tidak adanya ilmu atau pengetahuan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat yakni mengurus perceraian di pengadilan agama sedang menurut hukum positif tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Selain itu peneliti menganalisa bahwa kesadaran hukum tidak hanya berlaku untuk

masyarakat saja, tetapi hendaknya juga pada pejabat negara yang seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama hingga pihak KUA.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan beberapa poin penting yang berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
 - a. Data perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai dari pengadilan agama di Kecamatan Kerkap terdiri dari empat pasangan suami istri, dari ke empat pasangan tersebut satu yang melakukan isbat nikah
 - b. Faktor penyebab terjadinya perkawinan kedua bagi perempuan sebelum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara ada empat, yaitu ketidaktahuan pelaku tentang peraturan-peraturan terkait masalah perceraian dan perkawinan, adanya perintah atau amanah dari orang tua agar tidak bercerai, anggapan perceraian itu cukup sah menurut agama dan masih minimnya sosialisasi hukum perceraian dan perkawinan dari pihak yang terkait.
2. Analisis perkawinan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di

Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

- a. Menurut hukum Islam berdasarkan faktor ketidaktahuan pelaku tentang peraturan-peraturan terkait masalah perceraian, anggapan perceraian itu cukup sah menurut agama dan masih minimnya sosialisasi hukum perceraian dan perkawinan dari pihak yang terkait maka perkawinannya sudah sesuai hukum Islam. Sedangkan faktor adanya perintah atau amanah dari orang tua agar tidak bercerai belum sesuai dengan hukum Islam.
- b. Menurut hukum positif berdasarkan faktor ketidaktahuan pelaku tentang peraturan-peraturan terkait masalah perceraian dan perkawinan, adanya perintah atau amanah dari orang tua agar tidak bercerai, anggapan perceraian itu cukup sah menurut agama dan masih minimnya sosialisasi hukum perceraian dan perkawinan dari pihak yang terkait belum sesuai dengan hukum positif.

Daftar Pustaka

- Al-Sayyid al-Bakry Muhammad Syatha al-Dimyathy, *I'anat al-Talibin*, Jilid. IV, Toga Putra Semarang, tt, Semarang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia II*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rachmadi Usman, (2006), *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, (1993), *Fiqh as Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung
- Sayuti Una, (2014), *Pedoman Penulisan Skripsi, Syari'ah Press* dan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, Jambi

Soemiyati, (1982), Hukum Perkawinan
Islam dan Undang-undang
Perkawinan, Liberty, Yogyakarta
Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin
(1426 H) Syarh Manzhûmah Ushûl al-
Fiqh wa Qawâ'idihi, Dar Ibni al-Jauzi,